



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 169/500/ TAHUN 2023

TENTANG  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka diperlukan koordinasi dalam hal pengendalian inflasi;
  - b. bahwa inflasi daerah memegang peranan yang sangat penting mengingat kontribusinya yang relatif besar bagi inflasi nasional sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *70,*

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); ya,
-

8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi Daerah;
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi Daerah;
- e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;
- g. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian Daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di Daerah;
- h. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di Daerah; *7/2,*

- i. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- j. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat:
  1. perkembangan dan Prospek Inflasi Daerah;
  2. identifikasi dan Analisa Permasalahan Ekonomi Sektor Ril;
  3. rumusan Rekomendasi Kebijakan;
  4. pelaksanaan Kebijakan;
  5. pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan; dan
  6. rencana Program Kerja tahun berikutnya;
- m. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sangihe menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Januari dan minggu pertama bulan Juli.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diktum KEDUA, Tim Pengendalian Inflasi Daerah memiliki fungsi:

- a. pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta dampaknya terhadap pencapaian inflasi Daerah dan Nasional;
- b. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilaksanakan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait; *10,*

- c. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada masyarakat;
- e. penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia; dan
- f. berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 100/500/Tahun 2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ya,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 9 Mei 2023

*h* Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE *HK*

RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 169/500/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

A. TIM *HIGH LEVEL MEETING*

- KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA I : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA II : KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.
- SEKRETARIS : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA :
1. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  2. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  3. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  4. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  6. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  7. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  8. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

9. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA PERUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA SATUAN INTELJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN SANGIHE;
13. *OPERATION HEAD* PERTAMINA TAHUNA.

**B. TIM TEKNIS**

KETUA : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
MERANGKAP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.  
ANGGOTA

WAKIL KETUA I : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT  
MERANGKAP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.  
ANGGOTA

WAKIL KETUA II : KEPALA DIVISI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI  
MERANGKAP KEKDA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
ANGGOTA SULAWESI UTARA.

ANGGOTA :  
1. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERIJINAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA BIDANG KOPERASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BIDANG OPERASI LAYANAN PUBLIK PERUM BULOG DIVISI REGIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. PENANGGUNG JAWAB WILAYAH KERJA KARANTINA PERTANIAN TAHUNA;
11. KEPALA KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA;
12. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
14. AHLI MUDA PERENCANA PADA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL PADA BAGIAN PEREKONOMIAN



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.

- NARASUMBER TETAP :
1. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  2. IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA CABANG SANGIHE.
- NARASUMBER TIDAK TETAP :
1. PELAKU USAHA;
  2. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIAT :
1. BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  2. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.

  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

RINNY TAMUNTUAN